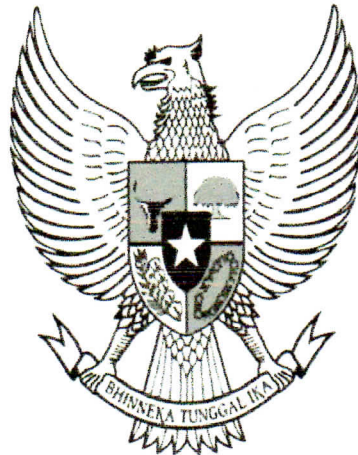




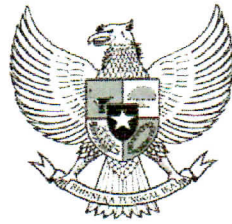
**QANUN GAMPONG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG (APBG)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**GAMPONG SEUNEUBOK
KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHOKSEUMAWE**



PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK
KOTA LHOKSEUMAWE

QANUN GAMPONG SEUNEUBOK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
14. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dan Fokus Penggunaan Dana Desa Bagi Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
18. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
19. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 485 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Lhokseumawe Kepada Camat Untuk Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
21. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
22. Keputusan Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;
23. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2019–2025;
24. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
25. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Gampong Seuneubok Tahun 2024 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK
dan
KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN GAMPONG SEUNEUBOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Gampong	Rp	1.468.939.130,00
2.	Belanja Gampong	Rp	1.469.058.610,00
	Surplus/ Defisit	Rp	(119.480,00)
3.	Pembiayaan Gampong		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	119.480,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	119.480,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 3

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APBG.

Pasal 4

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di : Gampong Seuneubok
pada tanggal : 8 Februari 2024 M

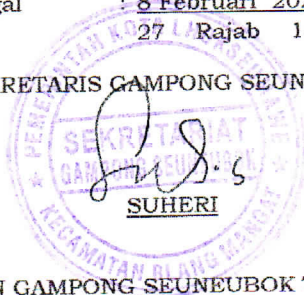
Rajab 1445 H

KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK



Diundangkan di : Gampong Seuneubok
Pada Tanggal : 8 Februari 2024 M
27 Rajab 1445 H

SEKRETARIS GAMPONG SEUNEUBOK



LEMBARAN GAMPONG SEUNEUBOK TAHUN 2024 NOMOR 2



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
KECAMATAN BLANG MANGAT
GAMPONG SEUNEUBOK
Jln. Tengku Wahab Dahlawi Km.08 Gampong Seuneubok

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Nomor: 400.10.1.4/ 04

PERSETUJUAN BERSAMA KEUCHIK DAN TUHA PEUT
GAMPONG SEUNEUBOK KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE

TENTANG

RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini *Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SAIFUL AMRI : Keuchik Gampong Seuneubok dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. KAMARUZZAMAN : Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam hal ini bertindak dan atas nama Tuha Peut Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Tahun Anggaran 2024, dengan Pendapatan Rp. 1.468.939.130.- Belanja Rp. 1.469.058.610.- dan Pembiayaan Netto Rp. 119.480.-.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK



Seuneubok, 8 Februari 2024
KETUA TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.468.939.130,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.468.939.130,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	362.507.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.597.346,00	
5.3.	Belanja Modal	410.953.744,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.469.058.610,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(119.480,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.480,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	119.480,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	119.480,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gampong Seuneubok, 08 Februari 2024

Keuchik Gampong Seuneubok



LAMPIRAN
PERATURAN GAMPONG SEUNEUBOK
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.468.939.130,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.468.939.130,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	610.555.264,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	530.671.570,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.524.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.524.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	122.400.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.400.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.983.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.983.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	22.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.764.050,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.764.050,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.605.744,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	43.605.744,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	43.605.744,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.777.950,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.777.950,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.777.950,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>412.848.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	9.800.000,00	ADD, PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	157.360.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	129.860.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.860.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	17.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.312.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	67.312.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	67.312.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	177.376.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	6.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	171.376.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	171.376.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>131.095.346,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.595.346,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	55.595.346,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.595.346,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	8.500.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	61.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	54.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>170.560.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.560.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	44.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	126.560.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	126.560.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.469.058.610,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(119.480,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	119.480,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	119.480,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Gampong Seuneubok, 08 Februari 2024

Keuchik Gampong Seuneubok

Safid Amri

KECAMATAN BLANG MANGAT